



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln, Trans Sulawesi Lingkar Selatan Tutuyan

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : D.01 / DIKBUD / 164 / VIII / 2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberikan Izin Operasional kepada Lembaga tersebut di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, (Taman Kanak-kanak/Kelompok Belajar) :

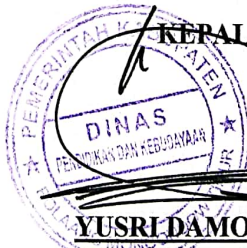
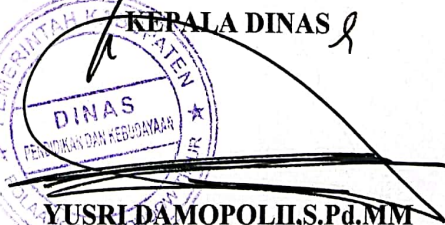
Nama Lembaga : PAUD ANUGERAH LANUT
Alamat : Desa Lanut, Kecamatan Modayag
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Dengan ketentuan penyelenggara sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini setiap 1 bulan sekali
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Dalam melaksanakan kegiatan selalu berkoordinasi dengan Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
4. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma / Nilai yang berlaku.
5. Jika tidak menaati ketentuan di atas, maka izin penyelenggara dapat dicabut kembali.
6. Izin ini berlaku 5 tahun mulai tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan.

Ditetapkan di Tutuyan
Pada Tanggal, 30 Agustus 2021


KEPALA DINAS

YUSRI DAMOPOLII, S.Pd.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 197407052000121004